



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
NOMOR : 010/MOU/KS-DN/UBP/II/2024
NOMOR : B-281.16/Un.02/HK.07/02/2024

TENTANG
IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

Pada hari ini Selasa tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh empat (13-02-2024), telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **Universitas Buana Perjuangan Karawang**, suatu Perguruan Tinggi Swasta yang berkedudukan di Jalan H.S. Ronggowaluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang – 41361, Jawa Barat, berdasarkan izin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui SKI Nomor 611/E/O/2014 tanggal 17 Oktober 2015, yang dalam Kesepahaman ini diwakili oleh **Prof. Dr. H. Dedi Mulyadi, S.E., M.M.**, dalam kapasitasnya selaku Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Buana Pangkal Perjuangan Karawang Nomor 154/SK/PS-YBPPK/IV/2022 tanggal 09 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Universitas Buana Perjuangan Karawang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**, suatu Perguruan Tinggi Negeri, berkedudukan di Jl Marsda Adisucipto Yogyakarta, yang dalam Kesepahaman ini diwakili oleh Prof. Dr. Phil Al Makin, S. Ag., MA dalam kapasitasnya selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 018527/B.II/3/2022 Tanggal 10 Juli 2020, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas, yang selanjutnya di dalam Kesepahaman Bersama ini secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kerja sama lebih lanjut dan lebih rinci dari **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan di dalam suatu Perjanjian Kerja Sama, yang tidak terlepas dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Tujuan diterbitkannya Kesepahaman Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam kerangka Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, berdasarkan hak dan Kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama, dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi dari **PARA PIHAK**.

Pasal 2
ASAS KERJA SAMA

Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan asas saling mempercayai, saling menghormati, saling menguntungkan dan kesamaan derajat di antara **PARA PIHAK**, serta musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme yang sehat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini di bidang Tri Dharma dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) meliputi:

- 1) Pendidikan dan Pengajaran;
- 2) Penelitian Bersama;
- 3) Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Bersama;
- 4) Kegiatan Lokakarya, Seminar, Symposium, Workshop, Konferensi, Pelatihan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis;
- 5) Pertukaran Dosen/Ahli/Pakar;
- 6) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- 7) Praktik Kerja, Magang, PKL, atau PLP;
- 8) Asistensi Mengajar;
- 9) Proyek Kemanusiaan;
- 10) Kegiatan Wirausaha;
- 11) Studi/Proyek Independen;
- 12) Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak kedua
	

**Pasal 4
PELAKSANAAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan dilanjutkan oleh **PARA PIHAK** dan akan diwujudkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang lebih rinci dan bersifat teknis – operasional, yang secara keseluruhan merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari **PARA PIHAK** dan masing-masing pihak akan menunjuk satuan kerja sebagai pelaksana sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (3) Terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diubah (diperbaiki, diperpanjang, ataupun ditinjau kembali) sesuai kesepakatan secara tertulis dari **PARA PIHAK**, dengan ketentuan setiap tahun diadakan evaluasi untuk menentukan tindak lanjutnya.
- (2) Perubahan terhadap jangka waktu kesepakatan bersama ini wajib diberitahukan oleh **PIHAK** pemrakarsa secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini berakhir dan/ atau akan diakhiri.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini bersumber dari Anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan yang tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 7
PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan tanggung jawab serta didasarkan atas itikad baik dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata di dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat di antara **PARA PIHAK**, salah penafsiran dalam pelaksanaan atas isi dari Kesepahaman Bersama ini, dan/atau

Pihak Pertama	Pihak kedua
	

perselisihan dari **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8 KORESPONDENSI

Apabila diperlukan korespondensi dari **PARA PIHAK** dalam Kesepahaman Bersama ini, setiap **PIHAK** akan menyampaikannya secara tertulis kepada **PIHAK** yang berkepentingan melalui kurir khusus, e-mail resmi, atau pos kilat tercatat dengan alamat sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA :**

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Jl. H.S. Ronggowaluyo Puseurjaya Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361

Nama : Dr. Yayan Alpian, M.Pd

Telp. : +62 812-9111-1105

E-Mail : kerjasama@ubpkarawang.ac.id

2. **PIHAK KEDUA :**

Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta


Nama : Ketua LPPM

Telp. : 0274 589612, 512474

E-Mail : lppm@uin-suka.ac.id

Pasal 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur di dalam Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan di dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang akan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dari **PARA PIHAK**.
- (3) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana telah dituangkan di dalam Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Pihak Pertama	Pihak kedua
	

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat untuk dipatuhi bersama oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta untuk dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN
KARAWANG



KARAWANG

Prof. Dr. H. DEDI MULYADI, SE., MM
REKTOR

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



PROF. Dr. Phil Al Makin, S. Ag., MA
REKTOR

Pihak Pertama	Pihak kedua